



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 06 Februari 2023

Nomor : 006/NOT/II/2023
Perihal : Ringkasan Risalah RUPSLB

Kepada Yth.
Direksi
PT INTAN BARU PRANA Tbk.
INTA HQ Building
Jl Raya Cakung Cilincing KM 3,5
Jakarta Utara - 14130

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Intan Baru Prana Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, bertempat di Auditorium Intan Building Lantai 5, INTA Building, Jl Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta Utara – 14130, dibuka pada pukul 14.26 WIB dan ditutup pada pukul 14.44 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; dan
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Petrus Halim Komisaris
2. Bapak Alexander Reyza Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya, baik melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara fisik sebanyak 1.097.012.639 saham yang merupakan 72,30 % dari 1.517.332.349 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.15/2020**) telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto dan Rekan Nomor 00008/2.0162-00/BS/09/0153/1/I/2023 tanggal 27 Januari 2023.

#

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- 1. Menyetujui perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang semula perusahaan pembiayaan menjadi perdagangan alat pengangkutan komersial sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.**
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan perubahan kegiatan usaha Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 2 Februari 2023 Nomor 2.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No 15/2020.

Hormat saya,


RINI YULIANTI, SH
Notaris